



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

RAHMAH; Umur 54 TAHUN; Tempat/Tanggal Lahir : Muara Wahau/ 1 September 1965; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT.05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Firmansyah, S.H., Advokat dari Kantor LBH-ABK KUTIM (POSBAKUM PN SANGATTA) berkedudukan di Jln. Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH.01 Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta-Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.No:175/KA/Pdt/XI/2019 tertanggal 15 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 6 Desember 2019 dengan Register Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir Muara Wahau pada tanggal 1 September 1965 dari pasangan suami istri **RAHMAD** dan **SURGA**;
2. Bahwa PEMOHON sejak kecil, nama pemberian orang tua adalah RAHMA demikian juga tercantum dalam ijazah PEMOHON, AKTA KELAHIRAN, KTP, KK;

Hal 1 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/PN.Sgt



3. Selain nama PEMOHON **RAHMAH** PEMOHON punya nama lain yaitu **RAHMAWATI.R** ("R" adalah singkatan nama ayah PEMOHON "RAHMAD"), karena kurang telitinya PEMOHON pada saat membeli sebidang tanah yang saat ini ditempati tinggal bersama anak PEMOHON yang tercantum dalam surat tanah tersebut nama **RAHMAWATI. R**;
4. Bahwa karena perbedaan nama PEMOHON yang tercantum dalam KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran dan surat tanah tersebut sehingga PEMOHON mengalami kendala dalam pengurusan sertifikat tanah PEMOHON;
5. Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut yang ada dalam, KTP, KK dan Ijazah dan AKTA LAHIR PEMOHON dan surat tanah milik PEMOHON maka untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka PEMOHON bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama **RAHMAH** dan **RAHMAWATI.R**, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikerenakan PEMOHON berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sangat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **RAHMAH** dan **RAHMAWATI R**. kedua nama tersebut adalah satu orang yakni PEMOHON;
3. Menyatakan bahwa nama PEMOHON adalah **RAHMAH** untuk dipergunakan didalam setiap Administrasi yang berkenaan atau berkaitan dengan Identitas PEMOHON;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP Nik. 6408020109650001 atas nama Rahmah tertanggal 24 Februari 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 41/RT/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Ketua RT.05 Desa Singa Gembara yang menerangkan bahwa nama Rahmah yang tertulis didalam Dokumen KTP dan KK sama dengan nama Rahmawati. R yang tertulis pada dokumen lain, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34314/DIS/2011 atas nama Rahmah, Perempuan, lahir di Muara Wahau pada tanggal 1 September 1965, anak dari suami isteri : Rahmad dan Surga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6408020501120017 dengan nama Kepala Keluarga Rahmah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Rahmah dengan No. Ijazah 0199194 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Desember 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Perwatanan atas nama Rahmawati.R yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Lingga pada tanggal 14 Januari 2002, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi. Handi Sumat;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon dikarenakan Saksi adalah anak Pemohon, dimana ada perbedaan nama pada beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah paket C yaitu Rahmah, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan yaitu Rahmawati.R;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Rahmah sesuai dengan nama Pemohon dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Muara Wahau, pada tanggal 1 September 1965;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir semua dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon adalah sama yaitu lahir di Muara Wahau, pada tanggal 1 September 1965;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Penyerahan tanah perwatasan bernama Rahmawati.R, karena Pemohon tidak teliti ketika mengurus surat tanah itu sehingga tidak sadar jika namanya ada tambahan wati sedangkan singkatan R merupakan nama ayah Pemohon yaitu Rahmad;
- Bahwa Rahmah dan Rahwawati.R merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama Rahmawati.R hanya terdapat pada dokumen berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan milik Pemohon yang letaknya di Jl.Dayung;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak ada yang ingin dirubah, Pemohon hanya ingin mengajukan persamaan nama antara Rahmah dengan Rahmawati.R adalah orang yang sama;



2. Saksi. Jasiti;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama pada beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sebagai teman sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Tongkonan Ranu Gang Kapur No.57 Desa Singa Gembara;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah paket C yaitu Rahmah, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perawatan yaitu Rahmawati.R;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon di dalam dokumen kependudukannya terjadi perbedaan pada saat Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan 5 (lima) tahun yang lalu yang mana nama Pemohon di KTP bernama Rahmawati.R, namun Pemohon sudah melakukan perbaikan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga nama Pemohon di KTP sekarang yaitu Rahmah;
- Bahwa Pemohon lahir di Muara Wahau, pada tanggal 1 September 1965;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir semua dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon adalah sama yaitu lahir di Muara Wahau, pada tanggal 1 September 1965;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat Penyerahan tanah perawatan bernama Rahmawati.R karena Pemohon tidak teliti ketika mengurus surat tanah itu sehingga tidak sadar jika namanya ada tambahan wati sedangkan singkatan R merupakan nama ayah Pemohon yaitu Rahmad;
- Bahwa Rahmah dan Rahwawati.R merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, nama Rahmawati.R hanya terdapat pada dokumen berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perawatan milik Pemohon yang letaknya di Jl.Dayung;



- Bahwa Pemohon hanya ingin mengajukan persamaan nama antara Rahmah dengan Rahmawati.R adalah orang yang sama;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah nama Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum ke-1* yang pada pokoknya agar Hakim Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *Petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *Petitum* ini berkaitan dengan *Petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-2* yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan bahwa nama RAHMAH dan RAHMAWATI R. kedua nama tersebut adalah satu orang yakni PEMOHON, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berkaitan dengan nama Pemohon yaitu :

- Bukti surat P-1 nama Pemohon adalah RAHMAH;



- Bukti surat P-2 nama Pemohon adalah RAHMAH;
- Bukti surat P-3 nama Pemohon adalah RAHMAH;
- Bukti surat P-4 nama Pemohon adalah RAHMAH;
- Bukti surat P-5 nama Pemohon adalah RAHMAH;
- Bukti surat P-6 nama Pemohon adalah RAHMAWATI.R;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Handi Sumat dan Saksi Jasiti pada pokoknya menyatakan mengetahui nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah paket C yaitu Rahmah, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan terdapat perbedaan yaitu Rahmawati.R, selain itu sepengetahuan Para Saksi, dimana nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Rahmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Handi Sumat dan Saksi Jasiti pada pokoknya menyatakan nama Pemohon yang tercantum pada bukti surat yaitu Rahmah adalah sama dengan Rahmawati.R, sehingga kedua nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat yang diajukan Pemohon sebagaimana terdapat pada bukti surat yang diajukan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Handi Sumat dan Saksi Jasiti dipersidangan, dimana menurut pendapat Hakim, Pemohon dapat membuktikan bahwa kedua nama tersebut yaitu Rahmah dan Rahmawati.R adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian *Petitum ke-2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;*



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-3* yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan bahwa nama PEMOHON adalah **RAHMAH** untuk dipergunakan didalam setiap Administrasi yang berkenaan atau berkaitan dengan Identitas PEMOHON, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dimana ada bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tercantum nama Pemohon adalah Rahmah, sedangkan bukti surat P-6 tercantum nama Pemohon adalah Rahmawati.R dan nama Pemohon Rahmawati.R tersebut sampai dengan saat ini yang terdapat pada bukti surat P-6 masih digunakan oleh Pemohon, tidak pernah dilakukan perubahan nama Pemohon tersebut menjadi Rahmah, dengan demikian menurut hemat Hakim mengenai petitum ke-3 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat *Petitum ke-1* permohonan dari Pemohon tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama **RAHMAH** dan **RAHMAWATI R.** kedua nama tersebut adalah satu orang yakni PEMOHON;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami **ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim

Hal 8 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **YANTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

YANTI,S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp80.000,00
4. Penyerahan Akta	: Rp10.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp40.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)